



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 450-401.203/ 287 /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA MADIUN MASA BAKTI 2016-2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Madiun dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Nomor : 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu adanya Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun ;
  - b. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun telah berakhir masa baktinya sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 450-401.203/246/2013 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun Masa Bakti 2013-2016, sehingga perlu dibentuk kembali Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun Masa Bakti 2016-2021 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun Masa Bakti 2016-2021 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat Beragama ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat beragama ;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Nomor : 8 Tahun 2006 Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun Masa Bakti 2016-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum Kerukunan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota ;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ;

- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

**KETIGA** : Masa Bakti Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA MADIUN,**



**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;
- 3. Sdr. Komandan Kodim 0803 Madiun ;
- 4. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota ;
- 5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Madiun ;
- 6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun ;
- 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun ;
- 8. Sdr. Camat Se-Kota Madiun ;
- 9. Sdr. Segenap Forum Kerukunan Umat Beragama dimaksud.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
Kab. Madiun  
Kepala Kota Madiun



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 450-401.203/ 287 /2016  
 TANGGAL : 30 Desember 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KOTA MADIUN MASA BAKTI 2016-2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	UNSUR/KOMUNITAS
I.	Ketua	KH. M. Dahlan, SH.	Islam
II.	Wakil Ketua I	KH. DR. Sutoyo, M.Ag.	Islam
III.	Wakil Ketua II	RD. R. Joko Sulistyo	Katholik
IV.	Sekretaris	Joko Mulyono, BA.	Islam
V.	Wakil Sekretaris	P.Md. Drs. Samar Sudhano, S.Pd.	Budha
VI.	Bendahara	DR. EV. Edwin Susanto	Kristen
VII.	Bidang-bidang		
	a. Pemeliharaan		
	1. Koordinator	KH. Drs. Moch. Iskandar, M.Pdi.	Islam
	2. Anggota	a) Pdt. Marsono, S.Th. b) Wardoyo, S.Sos. c) Shodiq Ba'abdoh	Kristen Islam Islam
	b. Pemberdayaan		
	1. Koordinator	Fikri Hasan, S.Sos, M.I.Kom.	Islam
	2. Anggota	a) I Gede Agus Prayatna b) Agus Burhani, M.Si, M.Ag. c) Slamet Asmono	Hindu Islam Islam
	c. Pendirian Rumah Ibadat		
	1. Koordinator	Drs. Suyono, M.Pd.	Islam
	2. Anggota	a) Drs. Albertus Adi Marsunu b) Drs. Puryadi c) Ferry Sutanto	Katholik  Islam Kong Hoe Tjoe



WAKIL WALIKOTA MADIUN,  
  
 H. SUGENG RISMAYANTO, SH, M.Hum.